



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/192/VII/KA/HM.02.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Bagian Umum BNN Provinsi NTB T.A. 2025, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **FX. Charlie Gustaf Nurak, Humas BNNP NTB**
Pengadministrasi Umum Bagum BNNP NTB
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan **Press Release Semester I (Januari-Juni) Tahun 2025** dengan mengundang Wartawan Media Cetak, elektronik dan Online yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan **Juli 2025**;
2. melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait guna kesiapan dan kelancarannya;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Juli 2025

